



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN
BUPATI TANGERANG

NOMOR : 120/Kep.362-HUK/2003

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI 4 KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, perlu untuk didirikannya SMK Negeri 4 di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa salah satu persyaratan untuk pendirian SMK Negeri 4 sebagaimana dimaksud huruf (b), diperlukan Keputusan Bupati tentang pemberian ijin untuk mendirikan SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Serpong.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No.2876);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Menengah Kejuruan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu (Kecil).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk mendirikan SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Tigaraksa mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : SMK Negeri 4 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui Sub Dinas Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 19 Nopember 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.